

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGEMIS YANG TERDAMPAK
EKSPLOITASI BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOTA MALANG)**

Virgina Wulan Fausia¹, Sunardi², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Virginafausia10@gmail.com

ABSTRACT

The issue raised is the legal protection for children affected by exploitation based on law number 17 years 2016 second amendment to law number 35 years 2014 concerning child protection (lesson in Malang). The discussion is about how the legal protection of beggar children who are made by their parents as beggars in Malang City, how is the responsibility of parents who make their children as beggars in Malang City. This research is an empirical juridical research. The results of this study are to determine the responsibilities of parents of beggar children in the city of Malang and the efforts of institutions from the P3AP2KB Social Service in protecting children affected by exploitation as beggars. In dealing with children affected by exploitation as beggars, of course there are obstacles experienced by the P3AP2KB Social Service when conducting raids and policing there are still many who rebel and run away.

Key words: *Children Beggars, Exploitation, Legal Protection, P3AP2KB Social Service*

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat adalah perlindungan hukum bagi anak pengemis yang terdampak eksploitasi berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi di Kota Malang). Pembahasannya tentang bagaimana perlindungan hukum anak pengemis yang dijadikan oleh orang tuanya sebagai pengemis di Kota Malang, bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah mengetahui pertanggung jawaban dari orang tua anak pengemis di Kota Malang dan upaya lembaga dari Dinas Sosial P3AP2KB dalam melindungi anak yang terdampak eksploitasi sebagai pengemis. Dalam menangani anak yang terdampak eksploitasi sebagai pengemis tersebut tentu saja ada kendala yang dialami oleh Dinas Sosial P3AP2KB pada saat melakukan razia dan pentertiban masih banyak yang memberontak dan melarikan diri.

Kata kunci : Anak Pengemis, Eksploitasi, Perlindungan Hukum, Dinas Sosial P3AP2KB

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

²Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

³Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Anak pengemis merupakan seorang yang mempunyai pendapatan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati serta rasa belas kasihan dari masyarakat yang mereka temui. Ada juga pengertian dari pengemis terminologi sosial merupakan seorang yang mendapatkan pendapatan dengan cara apapun di tempat umum agar bisa mengelabui targetnya.

Hak anak buat memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan kepada keluarga untuk pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat lingkungannya kelak nanti. Pemberian bantuan ataupun perlindungan untuk anak sangat dibutuhkan sehingga dapat mengemban tanggung jawab pada masyarakat nanti. Dalam memperlakukan anak harus menggunakan tindakan yang positif dan baik seperti dilihat dari pergaulan lingkungannya yaitu keluarga yang positif serta bahagia penuh dengan rasa kasih sayang dan saling memahami satu sama lain. Dibesarkan dalam suasana damai tanpa pikiran atau tekanan perlu harus diperhatikan agar kelak nanti tumbuh kembang anak di masyarakat bisa menyesuaikan.

Pengertian mengenai perlindungan anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak nya agar tetap hidup, hidup berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Masalah perlindungan hukum dan hak anak issue merupakan salah satu aspek pendekatan indonesia terhadap perlindungan anak agar perlindungan hak anak terselenggara dengan tertib dan bertanggung jawab maka norma hukum yang selaras dengan perkembangan indonesia. Sebaliknya konsepsi perlindungan anak itu meliputi ruang lingkup yang luas, dalam makna jika proteksi anak tidak Cuma mencakup tentang perlindungan batin serta jiwa, namun mencakup seluruh proteksi anak secara rohani, jasmani, ataupun sosial sehingga anak indonesia bisa dapat berkarya buat menggapai serta memelihara tujuan serta pembangunan nasional.

Pembinaan generasi muda ini mencakup berbagai faktor, ada 4 faktor dalam hal lingkup pembinaan generasi muda :

1. Keluarga.

Keluarga ialah inti utama seseorang anak dalam asuhannya. Pembinaan generasi muda diawali dengan membina karakter anak. Tanggung jawab serta uraian orang tua hendak jiwa anak merupakan aspek sangat terutama di dalam area keluarga.

2. Sekolah.

Sekolah ialah lembaga pembelajaran resmi, yang secara tertib serta terencana melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda. Tugas sekolah tidak saja membagikan pengajaran serta pembelajaran secara resmi, hendak namun sekolah dengan seluruh peraturan serta perangkatnya menggambarkan faktor pembina untuk generasi muda.

3. Masyarakat.

Pada usia anak serta remaja, dampak lingkungan rakyat terkadang lebih berpengaruh besar daripada dampak famili, sebab ketika pada masa pengembangan kepribadiannya, memerlukan pengakuan lingkungan teman dan sahabat serta masyarakat pada umumnya, sebab di usia beranjak dewasa anak sudah mempunyai sifat idealisme yang sangat tinggi (cemderung mengharapakan kesempurnaan).

4. Agama.

Agama juga memberikan pengalaman tertentu untuk anak-anak dan remaja. Ketaatan beribadah sangat memberikan rasa tenang serta bahagia sebab perasaan dekat dengan tuhan, sehingga agama akan membentuk sikap pribadi yang positif untuk generasi muda, terutama untuk menghadapi masa (puber/adolesens). Disamping itu jika remaja mengalami rasa khawatir atau tidak nyaman pada rumah atau famili, pengaruh agama sangatlah penting untuk penguat serta untuk mengendalikan diri yang amat baik bagi perilaku serta tindakan bagi generasi muda.

Banyak anak yang mengalami eksploitasi oleh orangtua Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya anak yang sudah dalam jenjang pendidikan (remaja), tetapi juga anak-anak yang dalam usia balita sudah disuruh untuk melakukan kegiatan mengemis, dalam masalah tersebut tindakan itu bisa kita jumpai di pertokoan, traffic light, kampus, dan tempat rekreasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun akan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebab orangtua menjadikan anak sebagai pengemis dan juga perlindungan hukum terhadap anak pengemis dan pencegahan perbudakan di bawah umur.

PEMBAHASAN

Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kota Malang

1. Ekonomi Keluarga yang Rendah (Kemiskinan)

Dari hasil wawancara dengan kelima subyek penelitian yang penulis teliti mereka menjadikan anaknya sebagai pengemis untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. sebab jika hanya orang tua saja yang melakukan itu sendiri, untuk pemenuhan hidup sehari-hari terbilang sangat kurang. Dan sebelumnya juga orang tua dari mereka dulunya bekerja, setelah munculnya adanya pandemi covid-19 mereka bangkrut dan memilih untuk bekerja sebagai pengemis. mereka memilih mengambil pekerjaan sebagai pengemis karena mereka tidak mempunyai bakat, keahlian, dan pengalaman kerja yang kurang serta pendidikan yang kurang.

Di era globalisasi untuk saat ini, seluruh kebutuhan insan semakin mahal, sebagai akibatnya dikarenakan adanya wabah virus covid-19 sehingga manusia hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Krisis ekonomi untuk tahun ini juga meningkat mengakibatkan masyarakat sulit mencari pekerjaan terutama bagi masyarakat yang tak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat yang belum pernah menempuh jenjang pendidikan sekalipun. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, yang sangat amat susah untuk mencari uang buat biaya hidup mereka sehari-hari. Kondisi masyarakat seperti inilah yang membuat mereka memaksakan bekerja sebagai pengemis, pemulung, pengamen serta mereka memaksa mempekerjakan anaknya sendiri agar membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kehidupan anak pengemis di Kota Malang di daerah Sukun dapat dikategorikan kehidupannya perekonomiannya menengah kebawah. Penghasilan orang tua mereka yang awalnya bisa mencapai 500 ribu perbulan sekarang bisa mencapai 200 ribu perbulan, penghasilan yang sangat menurun drastis sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, ditambah juga dengan biaya tambahan keluarga yang relatif banyak.

Akibat dari rendahnya perekonomian tersebut, tempat tinggal mereka juga jauh dari kata layak, cenderung tidak terawat dan kumuh. Bahkan untuk merawat diripun bisa dikatakan tidak pernah sama sekali, sampai cucu dan anak sendiri dipekerjakan oleh ibunya sendiri untuk membantu ibunya mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari.

Begitulah kondisi pengemis di Kota Malang yang sangat berbeda-beda kondisinya untuk dapat membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun mereka mempunyai tempat tinggal dibidang jauh dari kata layak, akan tetapi mereka memang lebih memilih pekerjaan secara instan seperti mengemis, dibandingkan mencari pekerjaan yang layak, sebab mereka memang malas untuk mencari pekerjaan. Dikarenakan kendala seperti tidak diterimanya kerja, sebab kurangnya pengalaman dan kurangnya pendidikan.

2. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pergaulan Anak

Lingkungan rumah di famili yang berantakan serta didikan orang tua akan mempengaruhi tumbuh kembang anak serta perkembangan sosialnya. Pada hal ini anak juga wajib lebih cermat buat menentukan sahabat bergaulnya, karena temanlah yang memberikan akibat yang buruk bisa sangat memperngaruhi pikiran, serta tindakan anak, sebab kemungkinan besar anak dapat terperosok dalam pergaulan yang salah apalagi tanpa ada kontrol dari orang tuanya. Jika anak dalam bergaul dan mendapatkan dampak yang baik, kemungkinan besar anak akan menjadi anak yang pintar dan tindakan perilakunya menjadi baik. Selain itu, anak juga akan merasa nyaman terhadap temannya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri karena kelalaian orang tuanya untuk bertanggung jawab atas perkembangan anak.

Apabila teman-teman anak adalah lingkungan anak pengemis dan anak jalanan, secara tidak langsung anak bisa akan terpengaruh menjadi anak pengemis dan anak jalanan. Anak akan merasa nyaman dan bebas bergaul dengan anak pengemis atau anak jalanan karena kehidupannya sangatlah bebas, santai, dan liar. Karena dengan mengemis mereka merasa bisa mendapatkan uang dan hidup dengan bebas dengan teman-temannya.

Parenting Education menurut Terminologi ialah sebagai proses mengasuh anak-anak. Didalam bahasa indonesia istilah mengasuh mengandung makna menjadi metode atau cara orang tua untuk mencukupi kebutuhan fisiologis serta psikis, mendidik serta mengajar anak agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dan menanamkan tata cara, nilai rohani dan bagaimana berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan diluar ataupun lingkungan di keluarga.

Korelasi orang tua yang tak serasi dengan anak, seringkali terjadi kekerasan terhadap anak atau bahkan kekerasan terhadap ayah dan bunda yang mengakibatkan pada perceraian sehingga menyebabkan seorang anak nekat untuk turun ke jalan serta eksistensi anak tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab menggunakan

cara mengeksploitasi mereka untuk memperoleh pemasukan. Anak juga akan tidak merasa bahagia tinggal bersama orang tua saat orang tua lalai akan tanggung jawabnya serta kewajiban menjadi orang tua yang tak bisa menerapkan fungsi keluarga terhadap anak yang seharusnya dijalankan serta terpenuhi.

Berdasarkan teori tanggung jawab orang tua dan anak, rata-rata anak pengemis di daerah kota Malang tak menerima pemenuhan akan hal itu. Orang tua mereka tidak sadar bahwa anak merupakan titipan yang amat sangat berharga di dalam sebuah keluarga. Seharusnya orang tua merawat, menjaga, serta memberikan afeksi, menafkahi, berlaku adil, mendidik akhlak memenuhi hak anak. Merawat anak ialah tanggung jawab orang tua, orang tua memang seharusnya merawat serta menyampaikan afeksi penuh terhadap anak-anaknya bukan menyakitinya sampai berdampak anak lari dari rumah dan lebih menentukan tinggal dijalanan seperti yang terjadi terhadap anak-anak jalanan di daerah Kota Malang. Menafkahi juga termasuk tanggung jawab orang tua. Tidak sepatasnya orang tua memperbudak anaknya berkeja sebagai anak pengemis apalagi usia mereka tergolong masih muda yang seharusnya sekolah serta menikmati bermain bersama teman-temannya.

Namun hal ini yang terjadi terhadap anak-anak di kawasan Kota Malang kebanyakan dari mereka di pekerjakan oleh orang tuanya untuk mencari uang sebagai pengemis sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua. Bahkan ada juga yang terpaksa melakukan pekerjaan sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan orangtuanya, tetapi mereka tidak mendapatkan uang dari orang tua mereka. Fungsi afeksi memang perlu untuk melatar belakangi anak untuk turun ke jalan. Sikap orang tua yang tidak baik seperti : memarahi anak, berlaku kasar terhadap anak dan tidak memberikan kasih sayang terhadap anak dapat menimbulkan anak melawan kepada orang tua dan semena-mena dan menyebabkan terjadinya eksploitasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

3. Dampak Eksploitasi Anak Pengemis di Kota Malang

Eksplorasi terhadap tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun non fisik (mental). Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya anak, sebagai berikut :

- a. Anak sering berkata bohong, mempunyai rasa ketakutan/kecemasan, kurang mengenal rasa kasih sayang, tidak peduli dengan orang lain, dan sulit percaya kepada orang lain.

- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c. Mengalami gangguan dalam kesehatan mental dan interaksi sosial.
- d. Mempunyai sikap perilaku *bullying*.
- e. Kesulitan berbaur dengan orang yang baru dikenal.
- f. Abnormalitas dan distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- g. Gangguan personaliti.
- h. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

Berdasarkan dampak eksploitasi tenaga kerja anak yang telah dijelaskan di atas. Anak-anak pengemis di Kota Malang juga sama mengalami dampak tersebut karena pertumbuhan fisik dan non fisik mereka terganggu. Hal ini terbukti dengan melihat langsung keadaan anak pengemis/anak jalanan yang mempunyai tubuh yang sangat kurus, dan tidak terawat. Rata-rata dari mereka makan 2 kali sehari, itupun makanan mereka konsumsi bukan makanan yang dikategorikan tidak sehat karena tidak memenuhi asupan gizi 4 sehat 5 sempurna. Mereka hanya mengkonsumsi karbohidrat yang di dapat dari nasi dan tempe, terkadang mereka memakan mie instan.

Anak-anak pengemis di Kota Malang ini mengalami gangguan terhadap pertumbuhan kognitif termasuk, buta huruf, buta angka, dan memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan normal. Hal ini disebabkan anak pengemis di Kota Malang kebanyakan dari anak yang tidak pernah sekolah dan putus sekolah. Oleh karena itu, mereka buta huruf, dan buta angka apalagi membaca dan berhitung. Selain itu hubungan anak pengemis dan orang tua dan keluarganya terbilang kurang baik karena mereka dipaksa oleh orang tua nya untuk mengemis, sehingga dirumah mereka berbicara seperlunya saja. Akibatnya tidak ada komunikasi dan kasih sayang antara anak dengan orang tua dan keluarganya.

Eksplorasi terhadap anak pengemis di Kota Malang juga berdampak buruk bagi masyarakat di Kota Malang. Hal ini disebabkan kegiatan mereka yang sering bergerombol atau berkumpul, di setiap lampu merah mereka yang selalu mengemis meminta uang kepada setiap pengendara sepeda motor ataupun kendaraan mobil. Hal ini dibuat resah setiap pengendara karena mengganggu konsentrasi saat berkendara mobil ataupun sepeda motor. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang peneliti lihat secara langsung di Kota Malang di trotoar lampu merah. Dimana tempat mereka berkumpul di pinggir kedai toko kue dekat lampu merah, dengan tindakan orang tua mereka yang menganggap biasa melihat anaknya bekerja sebagai pengemis, sehingga pengendara merasa kasihan melihat

anak kecil sudah melakukan pekerjaan yang sangat berat sedangkan ibunya selaku orang tua dari anak tersebut beristirahat di pinggir kedai toko kue itu sambil melihat anaknya mengemis.

4. Bentuk Eksploitasi Anak Pengemis di Kota Malang

Bentuk eksploitasi anak pengemis di kawasan Kota Malang yaitu bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis seperti yang dilakukan oleh orang tua dari Siti, Ani, dan Putri. Orang tua mereka menyuruh mereka bekerja sebagai pengemis tanpa memperdulikan hak anak, yang semestinya anak di usia yang sangat muda menikmati masa-masa sekolah dan pergaulan teman yang baik seperti anak-anak yang lainnya. Tetapi sungguh sangat memprihatinkan, di usia yang masih kecil menuju remaja mereka sudah mengadu nasib untuk mencari nafkah sejak pagi hingga larut malam.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 diketahui bahwa anak pengemis di kawasan Kota Malang tidak mendapatkan perlindungan dan perlakuan karena :

a) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi /atau seksual

Anak-anak di jalan kawasan di Kota Malang di eksploitasi oleh orang tua nya bekerja sebagai pengemis dari pukul 10.00-21.00 WIB. Penghasilan yang diperoleh tidak semata-mata diberikan kepada anak melainkan harus diberikan sepenuhnya kepada orang tuanya.

b) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Anak-anak di kawasan Kota Malang juga merupakan korban penelantaran dan perlakuan salah. Hal ini disebabkan waktu mereka dihabiskan semua di jalan bekerja menjadi pengemis pertanggung jawaban dari orang tua juga tidak ada. Jadi anak pengemis di kawasan Kota Malang sangat-sangat memprihatinkan dan butuh bantuan untuk mendapatkan hak anak untuk tumbuh kembang anak menjadi lebih baik kedepannya.

c) Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak pengemis di kawasan Kota Malang mendapatkan perilaku tidak adil. Mereka tidak mempunyai waktu untuk menikmati masa anak-anak untuk bermain dengan teman-temannya, bergaul dengan teman-teman yang memberikan dampak baik, dan tidak bisa bersekolah seperti teman-teman pada umumnya.

Dalam Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, secara umum meliputi anak-anak yang tereksplotasi secara fisik dan ekonomi, yaitu :

- a) Anak yang dilacurkan

Pelacuran secara umum yaitu tindakan korelasi seksual sesaat, yang mampu dilakukan siapa aja tanpa mengenal batasan umur, untuk menerima imbalan uang ataupun benda yang bernilai tinggi. berdasarkan hukum yang berlaku, anak-anak wanita dibawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka tidak boleh dilibatkan dalam dunia kerja malam (prostitusi) atau pekerja seks komersial (PSK). Namun, karena banyak sekali alasan sering terjadi tiba-tiba anak perempuan terjerumus di dunia malam dan dipaksa buat melayani lelaki hidung belang.

- b) Anak menjadi pemulung sampah

Pekerjaan pemulung sampah ini sangat tidak layak buat dilakukan pada anak-anak, karena melakukan pekerjaan ini anak-anak diharuskan buat membersihkan sampah setiap saat, sebagai akibatnya bisa memberikan akibat buruk bagi anak, yaitu berupa gangguan pernafasan atau sakit paru-paru sebab mereka selalu mencium bau yang sangat tidak sedap setiap harinya. Dan tidak sedikit pula anak yang terkena penyakit kulit karena tangan serta kaki mereka selalu bersentuhan langsung dengan sampah yang sangat kotor serta bau.

- c) Bekerja menjadi pengemis, pengamen dan anak jalanan

Pada pekerjaan ini anak dituntut untuk menjadi mandiri sebelum usia dewasa sebab saat usia di bawah umur anak memerlukan perlakuan kasih sayang dari orang tua, bimbingan pendidikan, dan bimbingan untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Kebanyakan di dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan dunia yang sangat begitu keras, dan bahkan tidak bersahabat. Diberbagai sudut Kota Malang, banyak sekali anak pengemis, jalanan, dan pengamen yang harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Banyak sekali faktor yang mereka hadapi sehingga terpaksa melakukan pekerjaan tersebut, seperti

dipaksa oleh orang tuanya, di perbudak dengan orang yang tidak bertanggung jawab (preman), dan tuntutan mereka sendiri untuk bertahan hidup.

5. Upaya Penanganan dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang

Hampir di seluruh Kota/Kabupaten memiliki Dinas Sosial di Indonesia telah mempunyai Dinas Sosial P3AP2KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (DSP3AP2KB) Kota Malang ini termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelumnya dinas yang berada ada di bawah pengawasan pemerintah Kota atau Kabupaten ini sebelumnya memiliki nama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Kedudukan, tugas, serta fungsi dan tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB di Kota Malang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Visi dan Misi dari DSP3AP2KB sendiri dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi Pelayanan : memberikan pelayanan prima dengan senyum.
2. Misi Pelayanan : memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.

Untuk melaksanakan fungsi dalam beberapa tahun ke depannya, rencana strategis (Rensra) disusun bersama Pemerintah Daerah Kota/Kab Kota Malang. Rencana strategis (Rensra) ialah dokumen perencanaan untuk periode ke 5 (lima) tahun. Di dalam dokumen itu berisi permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, isu strategis, dan program kegiatan sesuai dengan fungsi serta fungsi masing-masing perangkat daerah.

Renstra digunakan sebagai acuan atau pedoman serta arahan yang baik dan sempurna dalam hal ini, sangat penting khususnya untuk Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang guna untuk menyesuaikan strategi/taktik organisasi terutama untuk pemenuhan kebutuhan serta harapan masyarakat (stakeholders), diantaranya organisasi kelembagaan daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang, masyarakat (komunitas, koordinasi, masyarakat) direksi, (BKM) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Akademik.

Renstra sendiri dipergunakan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk terwujudnya pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan visi serta tujuan dan kebijakan pembangunan daerah di Kota Malang.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Terdiri dari :

1. Kepala DSP3AP2KB : Dra. Penny Indriani, MM
2. Sekretariat : Dra. Pipih Triastuti
 - a. Sub-bagian perencanaan : Baiq Nurlaili D., SE, MM
 - b. Sub-bagian keuangan : Lukiana Siswati, SE
 - c. Sub-bagian umum dan kepegawaian : Marisa Siswati, SP
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - a. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial : Dra. Titik Kristiani T. R., MT
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia : Laily Qodariyah, AKS
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas, dan Tuna Sosial : Edy Sukiswoyo, AKS, M.Si
 - d. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial : Tutik Murtieni, SE
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Kepala Bidang Peemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin : Djoewito Wahanani, SE, MM
 - b. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas : Sri Rahayu, SH
 - c. Seksi Pemberdayaan Sosial : Heri Wiyono, S.Pd, MM
 - d. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial : Nilawati H., S.Sos, M.Si
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
 - a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB : Sri Umiasih, SE
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk : Dra. Wiwik Wiharti R., M.Si
 - c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi : Endang Harianti, S.Sos
 - d. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Dra. Endang Purwati
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan : Dra. Ani Rahmawijayati, M.Si
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi : Ir. Titik Mujiati
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Budaya, Politik, dan Hukum : Dra. Ec. Murtini, MM
 - d. Seksi Pengarusutamaan Gender : Dra. Werayanti, MM
7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak : Ambar Priyandani, ST
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan : Dra. Maria Angela DJ, M.Si

c. Seksi Perlindungan Anak : Dra. Sri Puji Astuti

d. Seksi Pemenuhan Hak Anak/ Tumbuh Kembang Anak : Luluk Khafifah, SE

Berdasarkan peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa keberadaan anak pengemis, gelandangan dan anak jalanan cenderung membahayakan dirinya sendiri/atau orang lain dan ketentraman tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga harus dilakukan penanganan secara komperhensif, terpadu dan berkesinambungan.

Dijelaskan di dalam pasal 2 untuk pembinaan anak jalanan, anak pengemis, dan gelandangan di Kota Malang dilakukan berdasarkan :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Kemanusiaan
- c. Asas Kekeluargaan
- d. Asas Keadilan
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dalam pasal 3 bertujuan sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- b. Mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan anak pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
- c. Mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan anak pengemis agar dapat hidup secara laak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat selayaknya.
- d. Memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan anak pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan anak pengemis.

Pembinaan dan pengawasan untuk anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dalam pasal 16 menjelaskan bahwa masyarakat juga bisa berperan penting untuk penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang meliputi :

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan anak jalanan, anak pengemis dan gelandangan dengan cara tidak memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang dijalanan.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.

Di dalam pasal 14 dijelaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas sosial daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, anak pengemis, dan gelandangan. Pemerintah daerah Kota Malang juga memberikan dana bantuan untuk anak jalanan, anak pengemis dan gelandangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dinas sosial P3AP2KB sudah melakukan berbagai upaya untuk mengubah mindset anak pengemis dan jalanan untuk tidak melakukan perbuatan mengemis di jalanan akan tetapi masih sulit untuk berubah, sebab di dalam peraturan Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang penanganan anak jalanan, anak pengemis, dan gelandangan belum mengatur mengenai pemberian sanksi kepada pemberi anak jalanan, anak pengemis, dan gelandangan. Upaya yang dilakukan oleh DSP3AP2KB mulai dari sosialisasi, pembinaan mental, pemberian wadah untuk berkreasi salah satunya di kampung topeng, serta penawaran untuk diberikan pelatihan kerja, akan tetapi masih sulit untuk berubah.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan dari kedua rumusan masalah di awal adalah Kantor DSP3AP2KB Kota Malang sudah mengimplementasikan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum, ini dibuktikan dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Dra. Penny Indriani, bahwa penanganan anak pengemis, jalanan, dan gelandangan berjalan dengan baik, mudah, dan cepat dan juga informasinya jelas mulai dari awal pengarah awal di Kantor DSP3AP2KB Kota Malang, info program dari DSP3AP2KB, hingga berjalannya proses semuanya terbuka dengan jelas.
2. Untuk kendala dalam mengimplementasikan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum pasti ada apalagi anak pengemis dan jalanan jumlahnya tidak sedikit hampir ribuan sehingga untuk memberikan sosialisasi, bimbingan, dan pendidikan kepada mereka kurang efektif, dan belum terlaksananya penambahan poin pemberian sanksi kepada pemberi uang untuk anak

pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di dalam perundang-undangan Nomor 9 Tahun 2013 belum terlaksanakan tahun ini, sehingga masyarakat juga belum mendapatkan pemahaman dari peraturan Pemerintah Kota Malang.

3. Untuk upaya penanganan kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proses program untuk meminimalisir banyaknya anak jalanan, anak pengemis dan gelandangan mereka memiliki cara untuk merazia dan memberikan penyuluhan dan pembinaan agar mereka tidak tereksplotasi menjadi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas bahwa mungkin seharusnya masyarakat ikut serta untuk menjadi bagian dalam penanganan agar tidak semakin marak anak pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Malang. Sehingga kasus eksploitasi anak menjadi pengemis, gelandangan, dan anak jalanan bisa terorganisir dan anak mempunyai hak untuk hidup mereka dan Kota Malang agar bisa menjadi kota yang terbebas dari kumpulan anak pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Dan memberikan lapangan pekerjaan untuk orang tua mereka agar tidak turun ke jalanan dan menyuruh anak mereka mengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksabang Grafika.
- Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Wagiati sutedjo, (2008), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyadi SH., M.H, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju.
- Tangdilintin, Paulus, (2000), *Pendekatan Analisis Sosiologi Isu Sosial*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Qurrotul Munawwarah, (2010), *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang
- Miftachul Huda, (2009), *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Abintaro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksabang Persindo.
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali Marpuji, (1990), *Gelandangan di Kertasuara*, Surakarta, Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.
- Dimas Dwi Irawan, (2013), *Pengemis Undercover Rahasa Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta, Titik Media Publisher.
- Bagong Suyanto, (2012), *Anak Perempuan yang dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Surbakti, (2012), *Parenting Anak-Anak*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
Maulana Hasan Wadong, (2000), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.
Satjipto Rahardjo, (2003), *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Anak Pengemis
Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Deawinadry dan Mochamad Wachid Hasyim, (2017), *Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan*, Jurnal Hukum, Vol. III.
Emon Feriansyah, (2020), *Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan di Pasar 16 Kota Palembang (studi kasus terhadap pengamen dan pengemis)*, skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sriwijaya.

Internet

BBKH fakultas hukum universitas pasundan, *hukumnya eksploitasi pengemis anak oleh orangtuanya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya> pada tanggal 27 desember pukul 16.11.
Parta Ibeng, *Pengertian eksploitasi, jenis, dampak, dan menurut ahli* Diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/> pada tanggal 01 desember 2021 pukul 12.23.
Wikipedia Bahasa Indonesia, *Lembaga perlindungan saksi dan korban* Diakses dari [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pelindungan_Saksi_dan_Korban) pada tanggal 4 juni 2022 pukul 11.13